



# UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 24 /PER.R/UP/XII/2019

TENTANG

STANDAR PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI KONTRAK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

---

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 22/PER.R/UP/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Pegawai di Lingkungan Universitas Pancasila, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap pemberian penghasilan bagi Pegawai Kontrak di lingkungan Universitas Pancasila;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

**Mengingat** : 1. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;

2. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;

3. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila nomor 32/YPP-UP/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG STANDAR PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

Pasal 1

Standar pemberian penghasilan bagi pegawai kontrak di lingkungan Universitas Pancasila adalah standar yang berkaitan dengan keuangan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di Universitas Pancasila.

## Pasal 2

Standar pemberian penghasilan bagi pegawai kontrak di lingkungan Universitas Pancasila berpendidikan S2, S1, DIII, SLTA, SLTP dan *Office Boy* (OB), dengan perhitungan sebagai berikut :

- (1) 

$\text{Penghasilan} = 80\% \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Transport Kehadiran} + \text{Uang Makan} + \text{Tunjangan Fungsional Umum}).$
---
- (2) Ketentuan perhitungan gaji pokok disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

## Pasal 3

- (1) Standar pemberian penghasilan bagi pegawai kontrak di lingkungan Universitas Pancasila sebagai batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian penghasilan bagi pegawai kontrak dibayarkan pada setiap akhir bulan setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
- (3) Penghasilan sudah termasuk meliputi transport dari rumah ke kantor, uang makan, dan tunjangan fungsional umum.

## Pasal 4

Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor: 23/PER.R/UP/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Standar Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Kontrak Di Lingkungan Universitas Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 31 Desember 2019

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan  
Kepada yth. :

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengurus YPP-UP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur SPs.;
6. Para Ketua Program SPs.;
7. Para Kepala Lembaga dan SPI.;
8. Para Kepala Biro;
9. Kepala Bagian *Payroll*;
10. Arsip.